



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
JAWA TENGAH (YPLPN DM PGRI JT)  
SMA PGRI 1 KEBUMEN

Alamat: Jl. Krakatau Kemitir Bumirejo Telp. (0287) 381940 Kebumen 54316

Kebumen, 20 Mei 2025

Nomor : 288/SMA PGRI/V/2025  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
di  
Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMA PGRI 1 Kebumen dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: Kantor Wilayah Departemen P dan K
Nomor SK Yayasan	: III/XXII/4.A/78
Tanggal SK Yayasan	: 01 April 1978
Nomor SK Kemenkumham	: AHU-9053.AH.01.04. Tahun 2011
Nomor SK Kemenkumham	: AHU-9053.AH.01.04. Tahun 2011
Tanggal SK Kemenkumham	: 30 Desember 2011
Nama Satuan Pendidikan	: SMA PGRI 1 Kebumen
NPSN	: 20305446
Alamat	: Jl. Krakatau Bumirejo Kebumen
No SK Izin Pendirian	: III/XXII/4.A/1978
Tanggal SK Izin Pendirian	: 01 April 1978
Institusi Penerbitan SK Izin Pendirian	: Kantor Wilayah Departemen P dan K

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal	: SMAS PGRI 1 Kebumen
Perbaikan Data	: SMA PGRI 1 Kebumen

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian\*)  
Satuan Pendidikan:

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Sekolah

Dra. Hj. Arena Yulisetiani



Norma A  
03.1434(U)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIAGAM JENJANG AKREDITASI  
**DISAMAKAN**  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS  
(SMA) SWASTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 37 /C/ Kep /MN /  
1996 tanggal 26 Maret 1996, diberikan kepada :

Nama Sekolah : SMA PGRI I KEBUMEN  
Nomor Data Sekolah : C23014003  
Alamat : Jln. PGRI 1 Kemitir  
  
Kecamatan : Kebumen  
Kabupaten/Kodya : Kebumen  
Propinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Sekolah/  
Yayasan : YPLP PGRI DATI I JAWA TENGAH

Jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran  
1996/1997, dengan ketentuan bahwa jenjang akreditasi ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu  
apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan pengelolaan dan mutu pendidikan  
sekolah yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat.

Jakarta, 6 Mei 1996

Direktur Jenderal  
Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta



DR. UMAEDI, M. Ed

130349103



114

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K  
PROPINSI JAWA TENGAH.

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Telp. 25671 Pes. 30

**PIAGAM**

( Berlaku sebagai pengakuan sekolah swasta )

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi  
Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian, menyatakan  
bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

P.G.R.I. Kebumen

di Kebumen Kabupaten/Kota Kebumen

Yang diselenggarakan oleh Yayasan P.G.P.I.

diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Kepada sekolah tersebut diberikan Kode No. 111/XXII/4.A/78

Piagam pengakuan ini berlaku sampai paling lama  
3 ( tiga ) tahun.

Semarang, 1 April 1978

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum  
Propinsi Jawa Tengah



( SUDARSONO )

NIP. 130098187

*Aslinya diminta kembar  
oleh. Rani Septika  
prop. Jateng.*



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 9053.AH.01.04.Tahun 2011**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Muhammad Fauzan, SH nomor 10/Not/X/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH  
disingkat YPLPDMPGRIJT  
NPWP : 01.429.266.8-504.000**

berkedudukan di Jalan Lontar Nomor 1 (Sidadadi Timur), Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, sesuai dengan Akta Nomor 49 tanggal 30 April 2010 dan Akta Nomor 12 tanggal 08 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Fauzan, SH berkedudukan di Kota Salatiga.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. ANDIR AMIN DAUD, SH., MH.  
NIP. 195811201938101001**